



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Keluar Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli bagi Kepala Keluarga yang pindah
2. KTPel asli pemohon dan pengikutnya (yang sudah ber-KTP)
3. Surat pengantar kepala desa/kelurahan dan diketahui camat
4. Untuk pindah antar kecamatan dalam wilayah kabupaten, dan keluar wilayah kabupaten (antar kabupaten/kota dan antar provinsi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar sendiri di loket pendaftaran
2. Dokumen diverifikasi dan validasi oleh petugas loket
3. Pengentrian data
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah & Biodata Penduduk
5. Verifikasi & validasi konsep oleh Kasi/Kabid
6. Penandatanganan oleh pejabat yang terdaftar di aplikasi
7. Penyerahan Surat Keterangan Pindah dan Biodata Penduduk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPWNI) & Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan